




Komisi Pemilihan Umum  
Jl. Iman Bonjol No. 29 Jakarta Pusat  
Telepon : (021-31937223) Fax: 3157759-

Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 7 Tahun 2015  
tentang  
Kampanye Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

# Pengertian dan Ruang Lingkup Kampanye



## Pengertian Kampanye

kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

## Ruang Lingkup

- Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- Kampanye dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota .

# JADWAL KAMPANYE

1

Kampanye  
( 27 Agustus – 5  
Desember 2015 )

2

Debat  
Publik/terbuka  
antar Pasangan  
Calon  
( 27 Agustus – 5  
Desember 2015 )

3

Kampanye di  
Media Cetak &  
Elektronik  
( 22 November - 5  
Desember 2015 )

4

Masa Tenang dan  
Pembersihan Alat  
Peraga  
( 6 Desember – 8  
Desember 2015 )

# Prinsip dan Tujuan Kampanye

## Prinsip Kampanye:

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip JUJUR, TERBUKA dan DIALOGIS



## Tujuan Kampanye

- Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

# Pelaksanaan Kampanye

Pasangan Calon bersama dengan Parpol atau Gabungan Parpol atau Pasangan Calon Perseorangan membentuk Tim Kampanye dan Menunjuk Penghubung Pasangan Calon



Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab Kota



KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan

# Lanjutan

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Tim Kampanye tingkat Kecamatan atau nama lain



Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye yang terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye



Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye ke KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/KIP Kab Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye

# Lanjutan

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan



Organisasi Penyelenggara Kegiatan mencakup organisasi sayap partai politik atau gabungan partai politik yang berbadan hukum dan didirikan dan dikelola oleh WNI dan tunduk kepada hukum Negara RI

# Metode Kampanye

## KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan metode:

- a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- c. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

## Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilaksanakan dengan metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Catatan :

- Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- Kegiatan yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan meliputi: Rapat Umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan, kegiatan olah raga, kegiatan sosial dan kampanye melalui media sosial



# Metode Kampanye

## Debat Publik/Terbuka

1. disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. dapat disiarkan secara tunda apabila terdapat keterbatasan frekuensi melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
3. Debat Publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa kampanye
4. diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
5. dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak.
6. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, dan memperkokoh NKRI dan kebangsaan

# Lanjutan

## Penyebaran Bahan Kampanye

1. Bahan Kampanye meliputi:
  - a. selebaran paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
  - b. brosur paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
2. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota.
3. Desain dan materi dapat memuat visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dan/atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol
4. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kab/Kota
5. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kab/Kota mencetak bahan kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada Dapil untuk setiap Paslon
6. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kab/Kota berkoordinasi dengan Pemda dalam mendapatkan data dan informasi jumlah KK untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak

# Lanjutan

## Penyebaran Bahan Kampanye

7. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kab/Kota menyerahkan Bahan Kampanye kepada penghubung Pasangan Calon untuk disebarluaskan oleh Petugas kampanye
8. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota yang meliputi : Kaos, Topi, Mug, kalender, Kartu Nama, Pin, Ballpoint, Payung dan Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm
9. Stiker dimaksud dilarang ditempel di tempat umum yang meliputi : tempat ibadah, rumah sakit, gedung/fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan taman dan pepohonan
10. Setiap bahan kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nialinya paling tinggi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
11. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum

# Lanjutan

## Pemasangan Alat Peraga

- a. Alat Peraga Kampanye meliputi:
  1. baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
  2. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  3. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- b. Desain/materi alat peraga kampanye di biayai Paslon dan/atau tim kampanye dan Ukuran disesuaikan berdasarkan Ketentuan.
- c. Pasangan calon dan/atau tim kampanye menyampaikan desain dan materi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kab Kota

# Lanjutan

## Iklan Kampanye di Media Massa

- a. Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat dengan media:
  1. media massa cetak;
  2. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
  3. lembaga penyiaran;
- b. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon
- d. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar dan/atau suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif

# Lanjutan

## Iklan Kampanye di Media Massa

- e. Jumlah penayangan iklan kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye
- f. Jumlah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap pasangan calon paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye
- g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab Kota menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye untuk setiap pasangan calon setelah berkordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran
- h. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab Kota memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon

# Metode Kampanye . . . Lanjutan

## Pelaksanaan Kampanye Oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

### Pertemuan Terbatas:

1. pertemuan terbatas dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak:
  - a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
  - b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.

### Pertemuan Tatap Muka dan Dialog:

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan secara interaktif yang mana dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
  - b. luar ruangan.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
  - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

### Kegiatan Lain:

1. Pelaksanaan kegiatan lain dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas pukul 09.00 waktu setempat sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat, dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali untuk Pilgub dan 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan wakil Walikota ;
  - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
  - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
  - d. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau
  - e. kampanye melalui media sosial.
2. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.

# Pemberitaan dan penyiaran kampanye





# KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA


Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

# **PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE**



Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.

## Larangan dan Sanksi dalam Kampanye

### **LARANGAN DALAM KAMPANYE:**

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

### **SANKSI ATAS PELANGGARAN KAMPANYE**

Adapun Pelanggaran Atas Kampanye sebagaimana dimaksud diatas dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan

## Larangan dan Sanksi dalam Kampanye . . . Lanjutan

### **LARANGAN DALAM KAMPANYE:**

- a. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- b. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya

### **SANKSI ATAS PELANGGARANNKAMPANYE**

Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud atas, akan dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.

### **LARANGAN DALAM KAMPANYE:**

Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:

- a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
- c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

### **SANKSI ATAS PELANGGARANNKAMPANYE**

Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud atas, akan dikenakan sanksi Pembatalan Sebagai Pasangan Calon.

## Larangan dan Sanksi dalam Kampanye . . . Lanjutan

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

### **SANKSI ATAS PELANGGARAN KAMPANYE**

Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud atas, akan dikenakan sanksi Pembatalan Sebagai Pasangan Calon.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan

### **SANKSI ATAS PELANGGARAN KAMPANYE**

Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud atas, akan dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis;
- b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan.

### **SANKSI ATAS PELANGGARAN KAMPANYE**

Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud atas, akan dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis;
- b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.


### **SANKSI ATAS PELANGGARAN KAMPANYE**

Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud atas, akan dikenakan sanksi:

- berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

NASKAH  
PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DAPAT DIUNDUH DI:

<http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>





SEKIAN  
&  
TERIMAKASIH